



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 25 Juli 1988;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2002 Tanggal 28 Agustus 2002 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pemungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan selama Tahun Anggaran 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttt

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 45/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



H. HADISWANTO ANWAR